

**POLITIK HUKUM AGRARIA: ANTARA KEPENTINGAN
EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL**

M. Fadhiel Aqil Muzakky
Universitas Negeri Semarang
Email: fadhilaqil@students.unnes.ac.id

Abstrak

Arah politik hukum agraria di Indonesia yang mengalami pergeseran dari prinsip keadilan sosial menuju kepentingan ekonomi. Landasan utama politik hukum agraria Indonesia sejatinya tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menekankan fungsi sosial tanah dan perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat. Namun, implementasi kebijakan agraria saat ini justru memfasilitasi penguasaan tanah berskala besar oleh korporasi melalui regulasi sektoral yang pro-investasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Akibatnya, terjadi ketimpangan struktural, konflik agraria, dan pelemahan terhadap pengakuan hak masyarakat adat atas tanah. Artikel ini menyoroti pentingnya reformasi regulasi, desentralisasi kewenangan agraria, serta pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat demi mewujudkan keadilan agraria yang sejati.

Kata Kunci: Politik Hukum Agraria, Keadilan Sosial, Masyarakat Adat, dan Hak Ulayat.

Abstract

The direction of agrarian legal politics in Indonesia, which has shifted from principles of social justice toward economic interests. Indonesia's agrarian legal framework is fundamentally rooted in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the 1960 Basic Agrarian Law, which emphasize the social function of land and the protection of people's rights, including indigenous communities. However, current agrarian policies increasingly facilitate large-scale land control by corporations through pro-investment sectoral regulations, such as the Omnibus Law and the Mining Law. This has resulted in structural inequality, agrarian conflicts, and a weakening of the legal recognition of indigenous land rights. The article highlights the urgency of regulatory reform, decentralization of agrarian authority, and the enactment of a Law on Indigenous Peoples to realize genuine agrarian justice.

Keywords: Agrarian Legal Politics, Social Justice, Indigenous Peoples, Customary Land Rights.

PENDAHULUAN

Pertanahan merupakan aspek yang fundamental dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, karena tanah memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, seperti sebagai sumber kehidupan serta dasar dari pembangunan. Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum mengatur mengenai tanah dan sumber daya alam lainnya di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini memberikan ketegasan dalam pengelolaan sumber daya agraria yang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada kepentingan ekonomi dari segelintir kelompok.

Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan yang paling penting dalam politik hukum agraria di Indonesia. Undang-undang ini pada saat pembentukannya dibentuk dengan mengedepankan asas keadilan sosial, kesederhanaan hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat, termasuk hak dari masyarakat adat. Namun, sejalan dengan perkembangannya, muncul berbagai peraturan sektoral yang lebih berfokus pada pengakomodasian kepentingan ekonomi dan investasi skala besar, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, hingga Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial pada saat pembentukannya.

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Saat ini, tanah dianggap sebagai komoditas investasi demi menyokong kemajuan ekonomi, bukan sebagai sumber dari kehidupan masyarakat. Akibat yang ditimbulkan adalah banyaknya konflik agraria yang terjadi, di mana konflik tersebut berdampak pada masyarakat adat, petani, dan kelompok marjinal lainnya yang menyebabkan hilangnya akses dan kontrol mereka atas tanahnya. Politik hukum agraria di Indonesia pun dirasa semakin menjauh dari semangat dalam pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan amanat konstitusi.

Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk mengkaji mengenai arah politik hukum agraria saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi agraria mampu menjamin keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan Solusi agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan berbagai hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isu-isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.

Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai norma yang otonom dan sistematis, sehingga sumber data yang digunakan bersifat data sekunder, yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan sektoral lainnya seperti Undang-Undang

Kehutanan, Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap baham hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual dan historis, guna menelusuri perkembangan pemikiran dan praktik politik hukum agrarian dari masa ke masa. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami konsep dasar keadilan sosial, hak atas tanah, dan peran negara menurut teori hukum, sementara pendekatan historis membantu menelusuri latar belakang ideologis dari UUPA 1960 dan pergeseran arah kebijakan agraria dewasa ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis secara kritis keterkaitannya dengan realitas sosial, arah kebijakan agraria, serta dampaknya terhadap perlindungan masyarakat.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai bagaimana politik hukum agraria di Indonesia dijalankan, apakah telah selaras dengan tujuan konstitusional dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, atau justru semakin bergeser untuk melayani kepentingan ekonomi yang mengabaikan hak-hak masyarakat yang paling rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Politik Hukum Agraria dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara yang berkarakter agraris, mempunyai landasan filosofis, konstitusional, dan historis yang erat kaitannya dengan bidang agraria. Tanah merupakan sumber daya alam utama, bukan hanya sekedar komoditas ekonomi. Peranan penting yang dimiliki oleh tanah dalam pembangunan nasional ialah keterkaitannya dengan aspek produksi, pemukiman, serta identitas bagi masyarakat. Hal ini tercermin pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan ini mempunyai makna bahwa negara berperan dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya agraria, termasuk tanah, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa frasa “dikuasai oleh negara” ialah negara bertindak sebagai pengelola publik (public trustee) atas mandat konstitusional pada frasa tersebut. Frasa tersebut juga memberikan mandat kepada negara untuk menjamin akses dan distribusi hasil pemanfaatan tanah secara adil, dan negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan tanah sebagai komoditas ekonomi semata. Hal ini juga ditegaskan oleh Maria S. W. Sumardjono yang menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar utama dari pembentukan politik hukum agraria yang berfokus pada fungsi sosial tanah dan pembatasan penguasaan berlebihan agar mencegah terjadinya konflik agraria dan ketimpangan dalam penguasaan tanah.¹

¹ Maria Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), Hlm. 12.

Dalam menjalankan amanat dan semangat konstitusi tersebut, akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai langkah utama dalam pembaruan hukum agraria nasional di Indonesia. Undang-undang ini mempunyai prinsip politik agraria populis/ neo-populis, yaitu sistem dimana mengakui hak perseorangan atas tanah, tetapi fungsi sosial tanah membatasi hak tersebut. Dengan demikian, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Secara teoritis, dalam sistem politik agraria dapat dilakukan pendekatan dengan tiga model klasifikasi:

1. Model Kapitalis, dimana pada pendekatan ini tanah ditempatkan di tangan pemilik individu non-penggarap. Dalam sistem ini, pemilik tanah bertanggung jawab terhadap seluruh produksi dan akumulasi modal, tetapi penggarap hanya berperan sebagai tenaga kerja yang diberikan upah.
2. Model Sosialis, model ini menempatkan negara atau organisasi atas nama kolektif pekerja menguasai negara, dan seluruh produksi serta distribusi diputuskan secara terpusat.
3. Model Populis/ Neo-Populis, pada model ini unit usaha utama yang memiliki penguasaan dan produksi diberikan secara luas kepada keluarga tani. Namun, negara tetap memiliki peran untuk mengatur akumulasi modal dan memberikan jaminan hasil yang adil terhadap proses distribusi.

Undang-undang Pokok Agraria juga secara komprehensif menganut model yang ketiga, yaitu model populis/ neo-populis yang menerangkan bahwa tanah berada dalam penguasaan negara, bukan sebagai milik negara secara absolut dengan mekanisme Hak Menguasai dari Negara (HMN). Hak ini diatur dalam peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, hak tersebut mengartikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi kemakmuran rakyat secara adil, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif.²

Namun, pada praktik di lapangannya, hak ini sering kali diartikan secara sempit dan sentralistik. Di mana, negara mengabaikan semangat pengaturan yang partisipatif dan berkeadilan dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya kepada rakyat layaknya pemilik tanah. Hal ini akhirnya memiliki dampak yakni muncul berbagai konflik dan ketimpangan dalam pengelolaan agraria.³ Padahal, telah diterangkan secara tegas pada Pasal 2 ayat (4) yang memberikan ruang desentralisasi pengelolaan agraria dan secara jelas melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan para petani, di mana mereka lebih paham terhadap apa yang dibutuhkan. Akhirnya, konflik agraria menjadi persoalan yang struktural.

Seiring waktu berjalan, terjadinya pergeseran yang signifikan pada arah politik hukum agraria Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia merancang kebijakan agraria dengan kebijakan yang bercorak nasional dengan basis keadilan sosial. Hal ini dilakukan untuk menggantikan kebijakan dalam bidang agraria pada zaman kolonial yang eksploitatif. Memasuki era Orde Baru, kemajuan Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang meroket berkat diberikannya izin modal asing untuk berinvestasi di Indonesia menyebabkan pergeseran orientasi kebijakan agraria menjadi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menjadi tumpuannya. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan konsesi tanah untuk bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan dalam skala yang luas.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 232.

³ Ahyuni Yunus, (2019), "*LANDREFORM DAN PASANG SURUT PERKEMBANGANNYA DARI MASA KE MASA*", *Maleo Law Journal*, 3(2), hlm. 204.

Selanjutnya pada era Reformasi, terdapat harapan yang kuat akan keadilan terhadap kebijakan agraria Indonesia. Namun yang terjadi malah sebaliknya, inkonsistensi arah politik hukum agraria tetap menjadi rintangan. Timbulnya berbagai macam peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta tiga peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah tetap memperlihatkan corak regulasi yang lebih condong kepada pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kepentingan investasi daripada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dengan tanah yang dipandang sebagai objek ekonomi.⁴ Meskipun program reforma agraria telah diakomodir oleh Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, akan tetapi program tersebut berada di urutan paling akhir setelah kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan. Selanjutnya, masih terdapat kontradiksi dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan berbagai peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kontradiksi inilah yang menyebabkan pengakuan hukum atas tanah ulayat masyarakat adat kerap kali diabaikan dan memperbesar potensi terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan wilayahnya dalam kasus perampasan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelemahan yang disebabkan oleh kebijakan dan regulasi yang tidak sejalan terhadap semangat fungsi sosial tanah pada Undang-Undang Pokok Agraria.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria menjadi landasan dalam mewujudkan semangat anti-kolonialisme yang memiliki ciri kapitalistik, liberal, dan individualistik, karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Boedi Harsono menegaskan bahwa dengan berlakunya UUPA membawa angin segar dalam berubah secara fundamental pada struktur, asas dan isi hukum agraria Indonesia, juga terhapusnya dualisme sistem hukum pertanahan antara warisan kolonial dan sistem nasional.

Demi mewujudkan semangat dalam amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merumuskan Panca Program Agraria yang terdiri atas:

1. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum dan jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah;
3. Penghapusan penghisapan feodal;
4. Reformasi kepemilikan dan penguasaan tanah untuk pemerataan;
5. Perencanaan penggunaan sumber daya agraria yang terarah dan berkelanjutan.⁵

Kelima program ini menjadi kerangka utama dalam terciptanya land reform sebagai instrumen keadilan sosial.

Sayangnya, pasca Orde-Baru hingga kini, arah politik hukum agraria masih ditekan oleh kepentingan ekonomi-politik. Sajogyo Institute mencatat bahwa situasi ini memberikan tanda bahwa logika pasar dan kekuasaan telah menggerus prinsip keadilan agraria yang termuat didalam Undang-Undang Pokok Agraria. Liberalisasi penguasaan tanah dan konsesi secara luas kepada investor yang didukung oleh regulasi terbaru membuat hukum agraria

⁴ Problem Politik Hukum Agraria Pasca UU Cipta Kerja, Sajogyo Institute, 2023.

⁵ Wahyudin, dkk, "MENELISIK KOMPREHENSIFITAS KEBIJAKAN HUKUM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA", Jurnal Kompilasi Hukum, 6(2), 2021, hlm. 66-74.

hanya menjadi instrumen legalisasi ketimpangan tanpa berpihak pada rakyat. Dikesampingkannya fungsi sosial tanah juga menjadi faktor karena negara lebih sering bertindak sebagai fasilitator pasar daripada pelindung bagi rakyat.

Dalam situasi tersebut, keberadaan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang cukup tidak dapat berdiri tanpa diiringi oleh komitmen dan konsistensi politik hukum yang berpihak kepada keadilan sosial bagi masyarakat. Diperlukan upaya yang sangat serius bagi pemerintah dalam meninjau ulang arah politik hukum agraria yang selama ini terkesan elitis dan sentralistik. Terwujudnya cita-cita UUPA dan Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan keadilan sosial hanya dapat dilakukan dengan kewenangan yang dikembalikan kepada rakyat melalui desentralisasi dan keterlibatan komunitas loka secara aktif.

Dinamika Politik Hukum Agraria Indonesia: Ketegangan antara Kepentingan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Langkah konkret dalam terwujudnya semangat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ialah dengan hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini juga menjadi landasan politik hukum agraria nasional yang memiliki corak kerakyatan dan memiliki orientasi keadadilan sosial. Didalam peraturan ini juga membatasi penguasaan tanah secara berlebihan, ditegaskannya prinsip fungsi sosial tanah, serta pengakuan hak masyarakat hukum adat melalui konsep tanah ulayat. Selain itu, penghapusan sistem agraria kolonial yang bersifat liberal dan eksploitatif serta terciptanya keadilan dalam penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah terjawab dengan lahirnya UUPA.

Akan tetapi, arah ini mengalami penyimpangan dengan terbitnya berbagai regulasi sektoral yang memberikan kemudahan dalam aspek investasi dan pertumbuhan ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Peraturan-peraturan ini memiliki banyak kontroversial, secara khusus pada Undang-Undang Cipta Kerja. Berbagai macam undang-undang diatas dinilai condong berpihak pada kepentingan investasi dan ekonomi, sedangkan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas tanah banyak dirampas.

Hal ini juga mengakibatkan ketegangan antara kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi dengan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat mengalami peningkatan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam “Catatan Akhir Tahun 2023” melaporkan bahwa terdapat lebih dari 200 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun. Sebagian besar konflik ini terjadi di sektor perkebunan-agribisnis, bisnis properti, pertambangan, dan proyek infrastruktur yang melibatkan berbagai perusahaan besar dan berdampak pada masyarakat adat atau petani.⁶ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penguasaan tanah dalam skala besar oleh korporasi difasilitasi oleh kebijakan agraria, sedangkan akses terhadap tanah rakyat semakin terbatas.

Lebih lanjut, didalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, negara dan korporasi dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara diberikan wewenang yang lebih besar di atas tanah adat atau tanah garapan yang belum memiliki sertifikat, hal ini juga diiringi dengan tidak adanya pertimbangan keberadaan hak masyarakat lokal atas tanah, meskipun tanah tersebut telah lama dikelola oleh masyarakat tertentu.⁷ Selain itu, pada Undang-Undang Kehutanan bahwa dominasi negara terhadap kawasan hutan diperkuat, namun pengakuan yang pasti pada hak-hak tradisional diabaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa sekitar 65% wilayah daratan

⁶ Catatan Akhir Tahun 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2024, hlm. 8.

⁷ Indro Budiono, “Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural”, JURNAL FENOMENA, 19(2), 2024, hlm. 3.

Indonesia merupakan hutan negara. Hal ini bertentangan dengan eksistensi wilayah adat yang secara perjalanannya telah lama dikelola oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Kemudian, pengakuan terhadap hutan adat termuat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Akan tetapi, pada saat ini putusan Mahkamah Konstitusi ini diabaikan pada kenyataan dilapangannya. Menurut Racmad Safa'at (2021), kebijakan tentang kehutanan di Indonesia mencerminkan karakteristik yang sentralistik dan elitis, karakter ini kontra terhadap semangat yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria dalam mengelola sumber daya agraria.

Sementara itu, pergeseran arah politik hukum agraria terlihat didalam Undang-Undang Perkebunan, di mana terdapat kemudahan dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dalam jangka panjang kepada korporasi. Kemudahan ini menyebabkan konsentrasi pada penguasaan tanah dalam skala luas tanpa perlindungan yang cukup bagi para petani atau masyarakat adat yang bertentangan dengan semangat landreform yang telah dimuat pada Undang-Undang Pokok Agraria. Banyak dari Hak Guna Usaha (HGU) ini diberikan kepada korporasi yang melewati beberapa hal, seperti tidak memperhatikan aspek sosial dan ekologis dan masyarakat lokal yang terdampak tidak dilibatkan. Lebih parahnya, terdapat regulasi yang memfasilitasi deregulasi dan sentralisasi kebijakan pertanahan dengan menggunakan skema Online Single Submission (OSS) pada Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dengan dibentuknya program Bank Tanah, negara dapat mengambil alih tanah-tanah yang dinilai "terlantar" dengan tidak berprosedur yang akomodatif serta memiliki potensi tergesernya hak-hak tradisional atas tanah bagi kepentingan meningkatkan ekonomi dalam bidang investasi. Imbas dari Peraturan Pemerintah ini ialah mudahnya alih fungsi lahan wilayah adat oleh negara ataupun pengusaha untuk proyek ekonomi dan dapat terjadinya kriminalisasi kepada masyarakat adat.

Pergeseran ini juga terlihat dari berbagai program dari pemerintah seperti food estate, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibukota negara yang baru, serta berbagai proyek infrastruktur yang lain. Tujuan dari program-program pemerintah tersebut untuk ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek tersebut kerap kali memicu konflik agraria karena tingkat penguasaan lahan yang non-partisipatif serta pengabaian terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Sebagai contoh, Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak menggunakan sistem pembebasan lahan yang berdampak pada meletusnya konflik. Konflik agraria muncul karena tidak adanya mekanisme konsultasi yang bermakna serta perlindungan pada tanah garapan dan wilayah adat yang terlalu lemah. Contoh dari konflik agraria ialah sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat adat Paser yang ada di Kalimantan Timur. Terciptanya konflik ini karena tanah yang telah lama mengelola tanah yang masuk dalam rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2023, konflik agraria yang terjadi lebih dari 50%, konflik tersebut terjadi di sektor infrastruktur dan perkebunan yang terkait langsung dengan proyek pemerintah.⁸

Praktik monopoli tanah yang dilakukan oleh badan usaha dalam skala besar melalui pemberian izin dan konsesi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan, hutan dan pertambangan tanpa adanya koreksi dan perombakan penguasaan lahan oleh pemerintah juga memperlihatkan fenomena ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Dampaknya ialah terdapat jurang yang sangat lebar antara karena ketimpangan penguasaan lahan yang dimiliki oleh pemerintah atau korporasi dan lahan petani yang semakin hari semakin menyempit. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan data bahwa sebagian besar tanah yang dikuasai oleh badan usaha merupakan tanah yang telah memiliki sertifikat. Sedangkan, legalisasi aset

⁸ KPA, *Op.cit* hlm. 8

mendominasi reforma agraria dalam redistribusi tanah, bukan pembagian lahan secara substantif kepada petani atau masyarakat adat.⁹

Melihat kondisi tersebut terdapat motif ekonomi-politik di balik penyusunan dan implementasi kebijakan agraria. Negara yang seharusnya bertindak sebagai regulator, malahan bertindak juga sebagai aktor ekonomi yang aktif dalam membuka ruang-ruang bagi kapital untuk berekspansi. Hal ini membuat lemahnya negara dalam melindungi rakyatnya, di satu sisi banyak regulasi yang disusun untuk memfasilitasi korporasi. Selain itu, instrumen hukum agraria digunakan sebagai alat demi mendorong investasi melalui pembukaan akses legal terhadap lahan dengan skala yang luas. Rachmad Safa'at berpendapat bahwa mekanisme hukum yang diciptakan negara kerap bersifat top-down yang mengabaikan proses demokratis dan partisipatif serta ketidakberpihakan pada masyarakat yang terkena imbasnya. Menurut Gunawan Wiradi, bahwa kebijakan agraria di Indonesia cenderung dikendalikan oleh elit politik dan ekonomi yang membuat kebijakan tersebut tidak berdiri secara netral, karena adanya kepentingan terhadap akumulasi modal melalui penguasaan tanah.

Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan pergeseran politik hukum agraria dari model populis/ neo-populis yang mengedepankan keadilan sosial menjadi model elitis yang menormalkan ketimpangan dan konflik. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya reformulasi kebijakan, maka yang terjadi adalah hukum agraria hanya akan menjadi alat legitimasi penguasaan lahan oleh korporasi dan akhirnya cita-cita konstitusi akan tergerus oleh kepentingan pasar.

Politik Hukum Agraria dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat memiliki hak kolektif yang ada pada mereka secara turun-temurun yang merupakan pencerminan hubungan spiritual ekonomi dan sosial dengan tanah serta sumber daya alam lainnya. Hak ini disebut dengan hak ulayat dan pengakuan hak ini tercantum sebagaimana di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok agraria, namun dengan syarat “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Formulasi ini menggambarkan atas pengakuan bersyarat, sehingga membuat posisi hukum yang lemah dari hak ulayat ini secara administratif dan diperlukannya pengakuan oleh pemerintah daerah agar memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada praktiknya, banyak wilayah adat belum mendapatkan pengakuan hukum formal karena sulitnya prosedur penetapan yang terlalu bergantung pada peraturan daerah. Ketergantungan pengakuan administratif ini merupakan persoalan yang sangat serius, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki keinginan dan kapasitas teknis dalam menetapkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah ulayat mereka. Akan tetapi, hutan adat yang ditetapkan pada suatu wilayah belum tentu diakui karena harus melewati proses hukum tambahan dan adanya pengukuhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.¹⁰

Sementara itu pada Undang-Undang Kehutanan, hutan adat belum masuk dalam klasifikasi atau diakui, karena hutan adat masih dikategorikan kedalam bagian dari hutan negara. Hal tersebut dikoreksi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang pada putusannya dengan tegas menyatakan bahwa “hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat, bukan bagian dari hutan negara.” Putusan ini menjadi tonggak yang memiliki peranan penting dalam menguatkan pengakuan terhadap hak ulayat secara normatif, karena menegaskan prinsip pengelolaan sumber daya berdasarkan hak kolektif adat yang telah dijamin oleh konstitusi.

⁹ Catatan Akhir Tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2023, hlm. 45.

¹⁰ Merentang Upaya Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia, Epistema Institute, Mei 2025, URL: <https://epistema.or.id/articles/merentang-upaya-pengakuan-masyarakat-adat-di-indonesia/>. Diakses pada 20 Mei 2025.

Akan tetapi, dampak dari putusan ini belum dapat diwujudkan secara sepenuhnya karena dalam praktik di lapangan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sering kali dikalahkan oleh klaim negara maupun dari kepentingan korporasi. Pada tahun 2024, hutan adat yang telah ditetapkan secara resmi hanya sebagian kecil dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan laporan bahwa realisasi terhadap pengakuan hutan adat hanya sekitar 1,37 juta hektar dari total target pemerintah untuk menetapkan hutan adat adalah 12,7 juta hektar. Data tersebut, menunjukkan bahwa angka realisasi hutan adat masih sangatlah jauh dari target yang telah ditentukan.¹¹ Hal ini juga menggambarkan bahwa belum optimalnya pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap hutan adat. Inilah kesenjangan yang tercipta antara hukum normatif dengan realitas implementasi yang ada di lapangan.

Lebih lanjut, pengabaian dan pertentangan terhadap semangat pengakuan hak ulayat dalam regulasi sektoral menjadi hambatan struktural. Peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana terdapat kemudahan dalam pemberian izin kepada para investor untuk berinvestasi tanpa adanya mekanisme yang kuat demi melindungi hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat adat. Bahkan, pada praktiknya, masyarakat adat sebelumnya tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan atau konsultasi terhadap wilayah mereka yang dijadikan objek konsesi. Hal ini jelaslah bertentangan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).¹²

Gejala struktural dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan adanya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan negara ataupun korporasi bahkan melibatkan para investor. Salah satu kasus yang mencerminkan gejala struktural tersebut adalah kasus konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di Jambi dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada. Perusahaan sawit ini telah menguasai tanah yang telah lama dikelola oleh masyarakat adat suku anak dalam seluas ribuan hektar sejak tahun 1980-an. Banyak upaya perlawanan yang telah dilakukan oleh Suku Anak Dalam terhadap penguasaan tanah tersebut oleh PT. Asiatic Persada, termasuk perlawanan dengan proses hukum dan mediasi. Tetapi hal tersebut sering kali tidak memberikan hasil yang memuaskan karena lemahnya pengakuan secara formal terhadap wilayah adat Suku Anak Dalam tersebut.

Kasus lain juga terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Pada tahun 2013, masyarakat melayu setempat digusur secara paksa akibat pembangunan proyek strategis nasional yakni Rempang Eco-City yang akan dibangun di atas lahan seluas 7.5772 hektar. Dalam hal ini, pemerintah memberikan izin pengembangan kawasan industri tersebut melalui Badan Pengusahaan Batam kepada investor, walaupun wilayah yang direncanakan itu telah ditempati oleh masyarakat lokal selama bertahun-tahun. Proses pengusuran dilakukan dengan pengosongan lahan yang dilakukan tanpa adanya mekanisme yang partisipatif dan konsultasi yang layak terlebih dahulu, sehingga memicu gelombang protes dan bentrokan terjadi.¹³

Selain itu, konflik juga terjadi di Kalimantan Timur, tepatnya masyarakat adat Dayak di daerah Bangkal Seruyan. Hal ini dimulai karena PT. Hamparan Musimas Bangun Persada I (HMBP) tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan lahan plasma sebesar 20% dari total luas Hak Guna Usaha yang telah diberikan kepada masyarakat. Kemudian, ekspansi perusahaan kelapa sawit milik Best Argo Group juga menambah keluar konsesi HGU.

¹¹ MERAJUT KEKUATAN NEGARA-BANGSA INDONESIA MENUJU HADIRNYA UU MASYARAKAT ADAT, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Mei 2025. URL: <https://www.aman.or.id/publication-documentation/312>. Diakses pada 20 Mei 2025.

¹² United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), United Nations, 2007.

¹³ KEADILAN TIMPANG DI PULAU REMPANG, LBH Jakarta, 2023, hlm. 4-6.

Imbasnya, banyak masyarakat yang mendapatkan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi serta mengancam wilayah Kelola masyarakat adat Bangkal yang sebagian besar merupakan sub-etnis Dayak Temuan.¹⁴

Ketiadaan undang-undang khusus yang secara spesifik membahas tentang masyarakat adat juga menjadi kelemahan yang paling dasar. Sebenarnya, pembahasan mengenai undang-undang tentang masyarakat adat telah lama dirumuskan menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA), tetapi tidak kunjung menemui titik terang dalam kemajuan untuk segera disahkan menjadi undang-undang agar dapat menjadi dasar dalam perlindungan masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Akhirnya, saat ini perlindungan terhadap masyarakat adat hanya terbatas dan tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang bersifat parsial dan tumpang tindih antar peraturan. Panjang dan rumitnya proses yang harus dilalui dalam pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat atas hak-haknya membuat wilayah-wilayah adat dapat dengan mudah untuk dirampas dan selalu berakhir pada konflik yang diiringi adanya kekerasan dan kriminalisasi kepada masyarakat adat.¹⁵

Kesulitan-kesulitan secara administratif ini juga diperparah dengan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengakui secara resmi masyarakat adat. Hal ini terjadi sebab banyak kepala daerah yang memiliki kekhawatiran akan konflik dengan kepentingan investasi dan banyak tekanan dari elit ekonomi lokal. Kondisi ini juga memburuk yang disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat adat terhadap informasi, bantuan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan partisipatif.

Dengan demikian, meskipun hak ulayat masyarakat adat telah menadapatkan pengakuan konstitusional dan yuridis, masih terdapat tantangan yang ada pada aspek implementasi hukum dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat adat pada setiap kebijakan yang dibentuk. Tanpa reformasi regulasi yang terpadu dan penguatan lembaga lokal, serta komitmen politik yang nyata adanya, maka hak-hak yang ada dalam masyarakat adat akan tetap berada dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi secara efektif.

KESIMPULAN

Politik hukum agraria Indonesia secara mendasar telah dibangun atas fondasi filosofis yang termuat didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada kedua undang-undang ini ditekankan tentang penguasaan atas tanah dan sumber daya alam oleh negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berprinsip pada keadilan sosial. Fungsi sosial tanah dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta hak ulayat juga memilki peranan penting yang ditegaskan didalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam perjalanan panjang perkembangan kebijakan agraria nasional tidak akan selalu berjalan mulus, kecenderungan arah politik hukum agraria yang bergeser dari arah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat menuju kepada arah yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Hal ini digambarkan dari berbagai macam regulasi sektoral yang memberikan kemudahan dalam akses tanah kepada korporasi dan investor, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Berbagai regulasi tersebut mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Pendekatan ekonomi yang mendominasi ini akhirnya menyebabkan banyaknya konflik agraria yang terjadi dan membuat ketimpangan struktural dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

¹⁴ KPA, Op.cit hlm. 24-25.

¹⁵ KPA, Op.cit hlm. 3.

Secara normatif, hak ulayah yang ada didalam masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan melalui UUPA, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan berbagai ketentuan yang ada didalam UUD NRI 1945. Tetapi, implementasi terhadap pengakuan tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain belum adanya peraturan khusus yang membahas tentang masyarakat adat, lemahnya political will oleh pemerintah daerah, serta prosedur administratif yang panjang dan rumit. Selain itu, tidak adanya harmonisasi pada regulasi sektoral berakibat timbul konflik kepentingan antara perlindungan hak adat dan kepentingan dalam pembangunan ekonomi.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wilayah adat yang belum mendapat pengakuan hukum secara formal, sehingga rentan terhadap perampasan tanah dan kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum agraria Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi amanat konstitusi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi bagian yang penting dari sistem agraria tradisional.

Saran

Berdasarkan apa yang telah diteliti dan dilakukan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi solusi dari permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Perlu segera disahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU-MHA) sebagai dasar hukum yang komprehensif dalam mengatur terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Pemerintah harus merancang undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat dan sebagai langkah pencegahan tumpang tindih antar peraturan sektoral lain.
2. Perlu adanya harmonisasi regulasi sektoral yang sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 secara menyeluruh, agar tidak adanya dualisme yang terjadi antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Pemerintah perlu juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dan pemanfaatan tanah yang menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat yang relevan dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
3. Mendorong desentralisasi kewenangan agraria secara nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, dengan membangun peran pemerintah daerah yang kuat dalam mengakui dan melindungi wilayah adat melalui peraturan daerah yang dikeluarkan. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu untuk memberikan dukungan teknis dan politis bagi daerah yang serius mengakui masyarakat hukum adat.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan akses kepada masyarakat hukum adat terhadap keadilan melalui pendidikan hukum, bantuan hukum, serta penguatan organisasi masyarakat sipil. Mekanisme penyelesaian konflik agraria juga harus terbuka secara transparan dan inklusif.
5. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan pertanahan yang bersifat pro-investasi oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah agar tidak menjadi alat legalisasi oleh negara ataupun korporasi untuk merampas tanah masyarakat. Kebijakan pembangunan juga perlu berbasis pada prinsip keadilan pada aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Dengan saran-saran tersebut, diharapkan arah dari politik hukum agraria di Indonesia dapat kembali sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita dari reforma agraria, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan merata lewat pengelolaan sumber daya tanah yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2025). Policy Briefer: Koalisi Kawan RUU Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN.
- Budiono, I. Keterasingan Masyarakat Hukum Adat dalam Konflik Agraria Struktural Alienation of Customary Law Communities in Structural Agrarian Conflicts.
- Harsono, B. (2005). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6632. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6683. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Nomor 6525. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembar Negara Nomor 5613. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Nomor 3888. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). Catatan Akhir Tahun 2022: Reforma Agraria dalam Cengkrama Korporasi. Jakarta: KPA.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2024). Catatan Akhir Tahun 2023: Situasi Konflik Agraria dan Agenda Reforma Agraria. Jakarta: KPA.
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.
- Sidqi, F. A. (2024). Efektivitas Reforma Agraria Dalam Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 2070-2079.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Sumardjono, M. S. (2008). Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penerbit Buku Kompas.
- Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia:(Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). Jurnal Kompilasi Hukum, 6(2).
- Yunus, A. (2019). LANDREFORM DAN PASANG SURUT PERKEMBANGANNYA DARI MASA KE MASA. Maleo Law Journal, 3(2), 195-210.